



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 144/UN7.A/HK/III/2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA DAN SKOR/NILAI KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS DALAM
PEMEMUHAN SYARAT LULUSAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro, pada akhir semester 3 (tiga) mahasiswa program sarjana terapan telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dievaluasi untuk memenuhi syarat pada pelaksanaan TOEFL;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, mahasiswa Program Sarjana dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh Undip;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, mahasiswa Program Pascasarjana dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, *International English Language Testing System (IELTS)* atau tes lainnya yang setara dengan skor tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh Undip;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Universitas Diponegoro, mahasiswa PPDS dan PPDS dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, *International English Language Testing System (IELTS)* atau tes lainnya yang setara dengan skor tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh Undip;
- f. bahwa untuk mencetak lulusan yang unggul dan kompetitif mahasiswa Undip perlu memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Lembaga dan Skor/Nilai Kemampuan Bahasa Inggris dalam Pemenuhan Syarat Lulusan Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Universitas Diponegoro;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 1077/UN7.A1/TU/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal Kajian Ketentuan Sertifikat Hasil Kemampuan Bahasa Inggris;
 2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor 297/UN7.F6/TU/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal Ketentuan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Bahasa Inggris Sebagai Persyaratan Ujian Skripsi;
 3. Surat Direktur Akademik Nomor 154/UN7.H1/TU/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Usulan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN LEMBAGA DAN SKOR/NILAI KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMENUHAN SYARAT LULUSAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan *Service English Unit (SEU)* Undip dan lembaga lain yang *eligible* sebagai penyelenggara tes kemampuan Bahasa Inggris untuk pemenuhan syarat lulusan mahasiswa Undip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan besaran skor/nilai minimal kemampuan Bahasa Inggris dalam standar *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* sebagai berikut:

Strata	Skor/Nilai
Sarjana/ Sarjana Terapan	450
Profesi	450
Magister	475
PPDS/PPDSS	475
Doktor	475

KETIGA : Skor/nilai yang didapat dari jenis tes selain TOEFL dapat diterima dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai pemenuhan syarat lulusan apabila setara dengan skor/nilai TOEFL sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Standar penyetaraan skor/nilai tes kemampuan Bahasa Inggris dinyatakan dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk lulusan Undip yang akan mengikuti upacara wisuda Periode 180 dan seterusnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Direktur Akademik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 144/UN7.A/HK/III/2025
TENTANG :
PENETAPAN LEMBAGA DAN SKOR/NILAI
KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMENUHAN
SYARAT LULUSAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA DAN JENIS TES KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

NO	LEMBAGA	TES KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
1	<i>Service English Unit (SEU)</i>	<i>Online English Proficiency Test (EPT)</i>
2	<i>British Council, IDP Education, Cambridge Assessment English</i>	<i>International English Language Testing System (IELTS)</i>
3	<i>Educational Testing Service (ETS)</i>	<i>Internet-Based Test of English as A Foreign Language (IBT TOEFL)</i>
4	<i>Indonesian International Education Foundation (IIEF)</i>	<i>Institutional Testing Program Test of English as A Foreign Language (ITP TOEFL)</i>

Semarang, 19 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 144/UN7.A/HK/III/2025
TENTANG :
PENETAPAN LEMBAGA DAN SKOR/NILAI
KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMENUHAN
SYARAT LULUSAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR SKOR/NILAI KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

NILAI ANGKA	SKOR TES KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS			
	TOEFL			IELTS
	ITP/PBT/SEU UNDIP	CBT	iBT	
1	<394	<91	<30	<4.0
2	397 - 433	93 - 120	30 - 40	4.0
3	437 - 473	123 - 150	41 - 52	4.5
4	477 - 510	153 - 180	53 - 64	5.0
5	513 - 547	183 - 210	65 - 78	5.5
6	550 - 587	213 - 240	79 - 95	6.0
7	≥ 590	≥ 243	≥ 96	≥ 6.5

KETERANGAN:

TOEFL : *Test of English as a Foreign Language*
 IELTS : *International English Language Testing System*
 ITP : *Institutional Testing Program*
 PBT : *Paper Based Test*
 SEU : *Service English Unit*
 CBT : *Computer Based Test*
 iBT : *Internet Based Test*

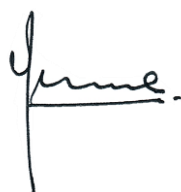
Semarang, 19 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Organisasi

Ttd



PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 196105301987031001